

PETUNJUK TEKNIS-UJI MAMPU-BACA AL-QUR'AN

2023

Kpt 115 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 115 TAHUN 2023 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat dilakukan Penggantian Calon, dimana terhadap Calon Pengganti yang beragama Islam, perlu dilakukan Uji Mampu Baca AlQur'an, perlu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan KIP Aeh No 36 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an, Perubahan Jadwal Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2023.
 - Lampiran 1 halaman